

2023



**PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**

Bary Prima Putra S.Mn.



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, belum menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
12. Sub Bagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bagian-Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRK;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris DPRK

Pasal 5

Sekretaris DPRK mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRK dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretaris DPRK menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat DPRK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran DPRK dan Sekretariat DPRK;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRK;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Legislasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Penganggaran dan Pengawasan;
- f. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum dilingkungan Sekretariat DPRK;
- g. pengoordinasian penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRK;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatannya;
- i. pembinaan pejabat fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Bagian Umum Dan Keuangan

Pasal 7

Bagian Umum Dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum Dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRK;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRK;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRK;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRK;

- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRK;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRK;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRK; ✓
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRK;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRK;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRK;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRK;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRK;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRK;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRK;
- s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRK;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRK;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRK;
- v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatannya;
- w. pembinaan pejabat fungsional; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRK dan pimpinan DPRK;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRK;
- i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRK;
- j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRK;
- k. memfasilitasi penyediaan tempat dan sarana rapat dan

- m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRK dan Sekretariat DPRK;
- p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRK;
- q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRK dan Sekretariat DPRK; dan
- r. melaksanakan pemeliharaansarana, prasarana dan gedung.

Bagian Ketiga

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 10

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRK bidang Legislasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar
- j. Inventaris Masalah (DIM);
- k. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- l. menyelenggarakan hubungan masyarakat; dan
- m. menyelenggarakan publikasi; dan 13) menyelenggarakan keprotokolan.
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatannya;
- o. pembinaan pejabat fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 12

fungsi DPRK bidang Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
 1. Pembahasan APBK/APBKP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRK;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRK;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatannya;
- o. pembinaan pejabat fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di Lingkungan Sekretariat DPRK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRK setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pasal 19

Jabatan pada Sekretariat DPRK sebagai berikut :

- (1) Sekretaris DPRK merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris DPRK.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRK menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian.
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana atau Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 23

- (1) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Sekretariat DPRK menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Sekretariat DPRK menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan dan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat DPRK ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Sekretariat DPRK ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat DPRK Aceh Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2, Pasal 48 sampai dengan Pasal 60 yang mengatur Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat DPRK dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan

pada tanggal 7 November 2023 M
23 Jumadil Akhir 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SELATAN,




Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 November 2023 M
23 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN



BUPATI ACEH SELATAN,

